

YANI TRIMULYANI, SH., MKn

NOTARIS - PPAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI No.AHU- 482.AH.02.01 TH, 2013

Tgl. 11 September 2013

Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah
Ruko Blok SS 15 No. 12
Jl. harapan Indah Raya Medan Satria Bekasi
Tlp. 0811 923 508 - 0896 6893 0275
email : yani3mulyani_notaris@yahoo.com
yani3mulyani_notaris@yahoo.com

SALINAN / GROSSE

AKTA :

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. BUANA ABADI MASINDO SEJAHTERA

berkedudukan di Kota Bekasi

NOMOR : .. - 01. - TGL .. 03 Januari 2017

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. BUANA ABADI MASINDO SEJAHTERA

Nomor : - 01. -

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 03-01-2017 (tiga Januari ---
Duaribu tujuhbela). -----
-Pukul 09.00 (Sembilan nol-nol) Waktu Indonesia Barat. -----
-Berhadapan dengan saya, YANI TRIMULYANI, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut ---
dalam akhir akta ini : -----
-Tuan KUSNADI, lahir di Sragen, pada tanggal 28-05-1980 --
(duapuluhan delapan Mei seribu sembilanratus delapanpuluhan) -
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal -----
di Kabupaten Bekasi, Griya Asri Bahagia I 18/20, Rukun ---
Tetangga 009 Rukun Warga 037, Kelurahan Bahagia, -----
Kecamatan Babelan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --
Nomor Induk Kependudukan : 3216022805800007; -----
-menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak : -----
a. -untuk diri sendiri; -----
b. -selaku wali ayah dari anak yang masih dibawah umur, --
yaitu DZACKY ADI FARHAH, lahir di Jakarta, pada tanggal
23-08-2006 (duapuluhan tiga Agustus duaribu enam), Warga-
Negara Indonesia, bertempat tinggal bersama dengan ----
ayahnya tersebut, sebagaimana ternyata dari Kutipan ---
Akta Kelahiran, Nomor : 649/ISTIMEWA/2010; yang -----
dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi,
tertanggal 12-01-2010 (duabelas Januari duaribu -----
sepuluh) .-----
-Penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak -----
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan
setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan-----



Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat---- dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- **PT. BUANA ABADI MASINDO SEJAHTERA** -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat --- dengan "Perseroan"), berkedudukan Propinsi Jawa barat,-- Kota Bekasi. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik ----- Indonesia, sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, ----- dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- Pasal 2. -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas;

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah : -----
berusaha dalam bidang Perdagangan, Jasa, Pembangunan, --- Perindustrian, Jasa Pengangkutan, Pertanian dan ----- Perkebunan dan Percetakan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas ----- Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai ----- berikut : -----

- A. Menjalankan usaha bidang perdagangan : -----
 - Elektrikal dan Mekanikal; -----
 - Mesin-mesin Industri; -----
 - Komponen dan bagian-bagian dari mesin Industry;-----
 - Mesin-mesin diesel dan generating set serta alat-alat berat termasuk suku cadang; -----

- Alat angkut darat termasuk suku cadang; -----
- Barang-barang karet elastis; -----
- Bijih besi, dan Besi serta lembaran metal untuk ----- industry : -----
- Alat angkut darat termasuk suku cadang, kendaraan ----- bermotor roda dua;-----
- Alat angkut darat termasuk suku cadang, kendaraan ----- bermotor roda empat;-----
- Asesories kendaraan roda dua dan roda empat; -----
- Alat dan barang-barang elektrikal, survey dan alat ----- ukur, serta alat-alat pertambangan/penunjang produksi-- pertambangan; -----
- Pakaian jadi untuk dewasa dan anak, serta barang----- barang textile; -----
- Aksesories pakaian jadi; -----
- Benang jahit, rajutan bahan-bahan penunjang Produksi -- garment; -----
- 2. Eksport dan Import meliputi perdagangan import dan ----- eksport, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang ----- barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi ----- perusahaan lain; -----
- 3. Bertindak Grossier, Suplier, Leveransier, Waralaba dan -- Commision house serta kegiatan usaha terkait; -----
- 4. Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari ----- badan-badan perusahaan, baik didalam maupun diluar ----- negeri; -----
- B. Menjalankan usaha bidang jasa : -----
 - Jasa perbaikan (service) mesin-mesin Industry; -----
 - Jasa Pergudangan (penyewaan gudang); -----
 - Jasa penyewaan alat berat, shore base; -----
 - Jasa penyewaan alat angkut darat (rent car); -----
 - Jasa Pelayaran (kapal laut); -----

-Jasa penyelenggara usaha teknik. -----
-Jasa Penyediaan dan Pemanfaatan Multimedia melalui -----
| Perangkat Telekomunikasi. -----
-Jasa Pelatihan pengolahan data, riset dan konsultasi. --
-Jasa penunjang kegiatan Angkutan dan perjalanan, -----
| pelayaran, bongkar muat barang -----
-Jasa Pelatihan di bidang Sumber Daya Manusia. -----
-Konsultasi konstruksi/sipil, meliputi kegiatan -----
| konsultasi konstruksi dan sipil; -----
-Persewaan dan sewa-beli kendaraan bermotor serta -----
| kegiatan usaha terkait; -----
-Penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan dan jasa -----
| perjalanan, pelayanan bongkar muat barang dan -----
| pergudangan; -----
-Persewaan mesin dan peralatannya, meliputi jasa -----
| persewaan alat-alat dan mesin-mesin Industry, alat-alat-
| transportasi, persewaan mesin lainnya, persewaan barang-
| barang keperluan rumah tangga dan pribadi; -----

C. Menjalankan usaha bidang Perindustrian : -----
- Industri logam (pembuatan alat-alat dari logam) -----
- Industri Karoseri dan Perakitan Kendaraan; -----
- Industri Wood Working dan Furniture (meubel); -----
- Industri mesin-mesin dan suku cadangnya; -----

D. Menjalankan usaha bidang pembangunan : -----
1. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Pembangunan; --
| mengusahakan perusahaan tanah dan bangunan (Real ---
| estate); -----
2. Bertindak sebagai pengembang yang meliputi -----
| perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi ----
| beserta fasilitas-fasilitas termasuk perencanaan ---
| pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan, ----
| pengurukan dan pemerataan; -----

3. Pemborongan pada umumnya (General Contractor), ----- antara lain pembangunan kawasan perumahan (real ---- Estate), gedung-gedung apartement, kondominium, ---- perkantoran; -----
4. Pemasangan Komponen Bangunan Berat/Heavy Lifting --- meliputi pengerjaan beton pra-tegang, beton ----- pra-cetak serta produk-produk beton lainnya; -----
5. Pemasangan komponen bahan bangunan(pemasangan kaca);
6. Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, Jalan, ---- Taman dan sebagainya meliputi pembangunan konstruksi dan renovasi gedung, Lapangan, jembatan, Pertamanan, Bendungan, Pengairan(irigasi), Landasan Udara, ---- Dermaga dan kegiatan usaha terkait; -----
7. Pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, ----- air conditioner (AC), limbah dan bidang teknik ----- sipil, electro, mesin; -----
8. Konstruksi besi dan baja meliputi bidang jasa ----- konstruksi besi dan baja, pembuatan, pemeliharaan,-- pengecatan serta kegiatan usaha terkait; -----
- Konstruksi bangunan, meliputi pembangunan gedung-- gedung, rumah-rumah dan perkantoran. -----
9. Pengembangan wilayah permukiman meliputi ----- pengembangan wilayah pedesaan, perkotaan industry -- dan pariwisata serta wilayah transmigrasi, dan usaha terkait lainnya; -----
- 10.Pemborongan bidang telekomunikasi meliputi jasa ---- teknologi informasi, komunikasi, multimedia, ----- telekomunikasi, navigasi, kontrol dan instrumentasi, remote sensing (penginderaan jarak jauh) dan ----- kegiatan usaha terkait; -----
- 11.Pemasangan instalasi-instalasi yaitu pemasangan ---- instalasi mekanikal dan elektrikal, pembuatan -----

sumur artesis, pekerjaan mengukur, menggali dan ---- menimbun tanah, gas, air (minum), perangkat ----- telekomunikasi, freezer, elektronikal, coldstorage,- AC, sprinkler dan plumbing. -----

E. Menjalankan usaha bidang pengangkutan darat;-----

-Menjalankan usaha-usaha dalam bidang transportasi ----- meliputi pengangkutan barang, kontainer, traking ----- trailer, peti kemas serta kegiatan usaha terkait; ----- -Jasa Pengangkutan pengiriman dokumen;-----

F. Menjalankan usaha bidang Perikanan dan Pertanian : -----

-Penangkapan ikan, Peternakan, Perikanan darat/laut, --- budidaya, pembibitan, pertambakan, pengolahan dan ----- pengawetan serta kegiatan usaha terkait; -----

-Mencakup pertambakan ikan tawar dan usaha perkebunan --- tanaman keras yang meliputi kelapa sawit, karet, kopi, - teh, lada dan cokelat; -----

-Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian; -----

-Agroindustri, termasuk agro industri yang meliputi ----- budidaya dan pembibitan; -----

-Industri Pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan -- dan hortikultura; -----

-Perkebunan dan Kehutanan; -----

G. Menjalankan usaha bidang percetakan: -----

Penjilidan, Desain dan cetak grafis dan Offset; -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1.-Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 510.000.000,----- (limaratus sepuluh juta rupiah) terbagi atas 510 ----- (limaratus sepuluh) saham, masing-masing saham bernilai-- nominal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) -----

2.-Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -----

disederhanakan dengan persentase 100 % (seratus) persen, atau sejumlah 510 ----- (limratus sepuluh) saham, dengan nilai nominal----- seluruhnya sebesar Rp.510.000.000,- (limaratus sepuluh ----- juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil ----- bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang----- disebutkan pada akhir akta. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham- atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham ----- adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum ----- Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, ----- pemilikan saham dapat Dibuktikan dengan surat keterangan- atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti---- pemilikan 2 (dua) atau lebih Saham yang dimiliki oleh---- seorang pemegang saham. -----
6. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham. -----
 - b. nomor surat saham. -----
 - c. nilai nominal saham. -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
7. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. nama dan alamat pemegang saham. -----
 - b. nomor surat kolektif saham. -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham. -----
 - d. nilai nominal saham. -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

8. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda----- tangani oleh Direksi (yang diwakili oleh Direktur Utama-- atau Direktur lainnya sesuai dengan anggaran dasar ----- Perseroan); -----

----- **SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6.** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai atas ---- permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi ----- mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat Saham-- yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan-- kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ---- dimusnahkan dan dibuat Berita Acara oleh Direksi untuk--- dilaporkan dalam RUPS berikutnya.-----
3. Jika Surat Saham hilang, atas permintaan mereka yang ---- berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham ----- pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan---- tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang ----- dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang---
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham--- yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi ----- terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat--- saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang ---- berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),-- ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mutatis mutandis ----- berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7.** -----

Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang menerima dan yang menerima

- pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
1. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham --- harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham--- lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan ----- penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara ----- tertulis tentang penawaran tersebut.-----
 2. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan ---- dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang--- undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
 3. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari ----- dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak ----- diperkenankan. -----
 4. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham- tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau --- badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu)--- tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan-- hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau --- badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.---

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

- Pasal 8. -----
1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS -- adalah : -----
 - a. RUPS Tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut --- juga RUPS Luar Biasa; -----
 2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ----- keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ----- kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
 3. Dalam RUPS Tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan: -----
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan ----- Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. -----

- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat.----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai -- saldo laba yang positif.-----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan-- sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan--- anggaran dasar.-----
4. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan laporan ----- keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan -- dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota--- Direksi dan Dewan komisaris atas pengurusan dan ----- pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang--- lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan--- Tahunan dan laporan Keuangan.-----
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu ----- berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan--- mata acara rapat kecuali mata acara yang dimaksud pada--- ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan ----- peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----**

----- **Pasal 9.** -----

- 1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. -----
- 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan ----- terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat--- tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
- 3. Pemindahan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari--- sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ----- diadakan.-----
- 4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu sebagai --- alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris ----- Utama/Presiden Komisaris. -----

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena---- sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak---- ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.-----
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur --- tidak ada atau berhalangan maka rapat dipimpin oleh salah-seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau -- Wakil Direktur Utama. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena--- sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---- ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan---- Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ----- dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh ----- seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang ----- hadir dalam rapat.-----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- PASAL 10. -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran ----- sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang tentang ----- Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Suara Blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ---- ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ----- yang dikeluarkan dalam RUPS.-----
3. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah ---- untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah--- suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan-- Undang-undang.-----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri--- dari 1 (satu) atau lebih Anggota Direksi. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga--- Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ----- ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham,-- untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak ----- mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih--- atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka----- waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowong harus ----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi--- lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan Peraturan---- perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya-- dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan--- paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal ----- pengunduran diri.-----
6. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) ; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan----- perundang-undangan ; -----
 - c. meninggal dunia ; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat ----- Umum Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar ---- pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,- mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain----- dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan,---- baik yang mengenai keputusan maupun kepemilikan, akan---- tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan-----
----- (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);-----
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----
----- perusahaan lain baik di dalam maupun di luar Negeri;---
- c. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan-----
----- hak atas barang-barang tidak bergerak termasuk -----
----- menjaminkan asset/kekayaan perseroan; -----
- d. mengikat perseroan sebagai penjamin (borg); -----
----- - Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk---
----- dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan-
----- karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan-
----- kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota -----
----- Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk -
----- dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13. -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap -----
----- waktu apabila dipandang perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi. -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau -----
----- lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau-----
----- lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10---
----- (seper-sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham --
----- dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi ---
----- yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut-
----- ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat -----
----- tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung -----

- kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda----- terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ----- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,---- waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi diadakan ditempat--- kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha kegiatan--- perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau----- diwakili, panggilan-panggilan terlebih dahulu tidak----- disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun--- juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan----- mengikat. -----
 5. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal ----- Direktur Utama tidak dapat Hadir atau berhalangan yang---- tidak perlu dibuktikan kepada pihak Ketiga, Rapat ----- Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ----- dipilih oleh dan dari antara Anggota Direksi yang hadir.-
 6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat----- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan -- surat kuasa.-----
 7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-- yang mengikat apabila Lebih dari ½ (satu per-dua) dari--- jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. -
 8. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka ---- keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan---- suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per-dua) -- dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
 9. Apabila suara setuju yang tidak setuju berimbang, ----- maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----

10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan Tambahan 1 (satu) suara untuk ----- setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ,----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----- dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak- dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta -- tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----- dikeluarkan. -----
11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa--- mengadakan Rapat Direksi . Dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua ----- Anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul --- yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani ---- persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai--- kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan- sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KDMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota-- Dewan Komisaris, apabila Diangkat lebih dari seorang----- anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat-- diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang--- ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan--

- tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris----- lowong, maka dalam jangka Waktu 30 (tigapuluhan) hari----- setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat- Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan---- memperhatikan Ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
 5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan ----- diri dari jabatannya Dengan memberitahukan secara ----- tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan ----- Sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----- pengunduran dirinya. -----
 6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; ---
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang ----- undangan yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham; -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor----- Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau----- tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh---- Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat----- dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan----- uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui----- segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan- Komisaris. -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara-- dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk --- mengurus Perseroan.-----
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk ----- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau ----- lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas ----- tanggungan Dewan Komisaris.-----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,---- segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----- Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam ----- anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16. -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis ----- mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17. -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga ----- anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris ----- untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai. --
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus--- disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum----- dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
- c. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)----- Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu)----- Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku ---- Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan-- dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup-- pada tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember. -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya ----- dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para -----

pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS --- tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 18.** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti--- tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang --- telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo --- laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya --- yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ----- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan ----- dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan--- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun--- buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba--- selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ----- perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 19.** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai--- mencapai 20 % (duapuluhan persen) dari jumlah modal ----- ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk--- menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 (duapuluhan--- persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya--- digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum--- dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan----- cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ----- penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola--- oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan--- Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris--

dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar-----
memperoleh laba. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 20. -----

-selanjutnya, penghadap menerangkan bahwa : -----

I. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor --
penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah ---
510 (limaratus sepuluh) saham atau seluruhnya dengan -----
nilai nominal sebesar yaitu oleh para pendiri :-----
a.-Penghadap tuan KUSNADI sejumlah -----

306 (tigaratus enam) saham -----
dengan nilai nominal atau -----
sebesar Rp.306.000.000,-
(tigaratus enam juta rupiah).-----

b.-Tuan DZACKY ADI FARHAAH, tersebut ---
sejumlah 204 (duaratus empat) -----
saham, dengan nilai nominal atau ----
sebesar Rp. 204.000.000,-
(duaratus empat juta rupiah).-----

-Sehingga seluruhnya berjumlah -----
510 (limaratus sepuluh) saham atau-----
dengan nilai nominal sebesar Rp. 510.000.000,-
(limaratus sepuluh juta rupiah).-----

II. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 15---
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat -----
sebagai : -----

DIREKSI:

-Direktur : -Penghadap tuan KUSNADI; -----

DEWAN KOMISARIS :

-Komisaris : -Nyonya DWI LASMINI, lahir di--
Sragen, pada tanggal -----

15-11-1983 (limabelas ----- Nopember seribu sembilanratus delapanpuluhan tiga), Warga---- Negara Indonesia, Swasta,---- bertempat tinggal di ----- Kabupaten Bekasi, Griya Asri-Bahagia I 18/20, Rukun ----- Tetangga 009 Rukun Warga 037, Kelurahan Bahagia, ----- Kecamatan Babelan, pemegang--- Kartu Tanda Penduduk dengan --- Nomor Induk Kependudukan : -- 3216025511830004; -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut----- telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan ---- harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama-kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat ----- pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. ----- Direksi, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan--- hak untuk memindahkan kekuasan ini kepada Notaris untuk --- memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi---- yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau ----- tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan -- dan menanda-tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, -- untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan ----- tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----
-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran,--- keaslian, dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi --- dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang-- disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila-----

dikemudian hari sejak ditanda-tangani akta ini timbul ----- sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka penghadap yang membuat keterangan----- dengan ini berjanji dan mengikat dirinya untuk bertanggung - jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya,----- Notaris dan para saksi dari turut bertanggung-jawab dan----- memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang -- timbul karena sengketa tersebut.-----
-----Selanjutnya penghadap juga menyatakan telah membaca----- sendiri, mengetahui, memahami dan menyetujui isi akta ini,-- dan kemudian para penghadap membubuhkan sidik jari jempol -- kanan pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan-- saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini.-----
-----Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI -----**

-----Dibuat sebagai minuta dilangsungkan dan ditanda-tangani --- di Kota Bekasi, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala- akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. -**Nona FITRIA HANDAYANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal --- 08-02-1997 (delapan Februari seribu sembilanratus ----- sembilanpulu tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat -- tinggal di jalan lagoa terusan gang 1 D1, Rukun Tetangga - 002 Rukun Warga 001, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, ---- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : - 3172034802970009; -----

2. -**Nyonya EKA WAHYUNI**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 30-09-1982 (tigapulu September seribu sembilanratus ----- delapanpulu dua), Warga Negara Indonesia, bertempat ----- tinggal di Jakarta Utara, Jalan Sungai Bambu IB, Nomor 10, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 008, Kelurahan Sungai -----

Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 3172027009820006. -----
Keduanya karyawan Notaris, untuk sementara berada di Kota --
Bekasi, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi. -----
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap, --
saksi-saksi, maka akte ini ditanda-tangani oleh penghadap, -
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan enam renvoi yaitu lima coretan -----
dengan penggantian, satu coretan tanpa tambahan. -----
-----(Minuta akta ini ditandatangani dengan semestinya)-----
----- DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Kota Bekasi



Yani Trimulyani, SH.,M.Kn